



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta 10710
Telepon : (021) 3811244 - 38116342 - 3811658 - 3811679 - 3811779 - 3812216
(Hunting) - (021) 34833004 - 34833005

Nomor : 016117/B.II/4-a/Kp.02.3/04/2020

24 April 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Inpassing Calon Asesor SDM Aparatur Tahap III

Yth.

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN/IAKN;
5. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Se Indonesia

di

Tempat

Melanjutkan surat Kepala Biro Kepegawaian tentang Perpanjangan Waktu Inpassing Calon Asesor SDM Aparatur Nomor : 005024/B.II/4-a/Kp.02.3/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, dan mempertimbangkan bahwa dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang belum berakhir, Berdampak kepada keterbatasan dan kurangnya jumlah kuota peserta calon Asesor SDM Aparatur yang daftar, maka kami buka kembali dengan mengacu pada pemenuhan jumlah ketersediaan kuota formasi berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional dilingkungan Kementerian Agama, yang terdiri atas jenjang jabatan ahli pertama, ahli muda dan ahli madya pada Kementerian Agama, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Jadwal Inpassing

No	Penjadwalan	Waktu kegiatan
1	Penerimaan dokumen usulan inpassing ke Bagian Asesmen dan Bina Pegawai	27 April 2020 sd 4 Mei 2020
2	Seleksi administrasi dokumen usulan inpassing Tim Asesmen Pegawai	5 Mei 2020
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui website Kementerian Agama	6 Mei 2020
4	Pengajuan kelengkapan usulan dokumen ke BKN	11 Mei 2020

2. Persyaratan Inpassing

PNS yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur melalui penyesuaian/ Inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah Sarjana/D-IV (Diploma Empat) bidang Psikologi, Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, IlmuHukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen SDM dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik;

- b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan telah membuat paling kurang 5 (lima) laporan Asessee;
 - d. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penilaian kompetensi manajerial;
 - e. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. Usia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur jenjang Ahli Madya.
- g. Uji kompetensi bagi yang sudah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian / Auditor Kepegawaian hanya mengikuti uji kompetensi dengan wawancara.
3. Sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dokumen usulan yang harus disampaikan meliputi :
- 1) Surat pernyataan diatas materai bahwa berminat menjadi Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dan bersedia di angkat menjadi jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur sesuai alokasi formasi sebagaimana terlampir;
 - 2) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 3) fotocopy ijazah pendidikan diutamakan bagi yang memiliki kualifikasi Psikologi/SDM;
 - 4) fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 5) fotocopy surat keputusan pengangkatan kedalam jabatan terakhir yang diduduki;
 - 6) fotocopy nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) fotocopy surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara;
 - 8) fotocopy surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan (STLPP) bagi yang sudah mengikuti dan lulus diklat Asesor SDM Aparatur;
 - 9) Dokumen pemenuhan level kompetensi untuk jenjang madya.
4. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan dan diikutkan pelaksanaan uji kompetensi melalui pengumuman resmi website Kementerian Agama;

5. Kesekretariatan

Dokumen usulan Inpassing Asesor SDM Aparatur disampaikan pada Bagian Asesmen dan Bina Pegawai, untuk hal teknis dapat menghubungi kontak person: *Dian Sepalawati Hp. 081310122692* dan *Ina Muthmainna Hp. 081280894443*, Hati-hati terhadap Oknum yang mengatasnamakan Bagian Asesmen dan Bina Pegawai.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, di ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan)

ds

CANTOH:

SURAT PERNYATAAN
TELAH DAN/ATAU MASIH MENJALANKAN TUGAS
DI BIDANG MANAJEMEN PNS ATAU
PENGEMBANGAN
SISTEM MANAJEMEN PNS/PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN/PENILAIAN
KOMPETENSI MANAJERIAL

ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN / INPASSING,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
ANALIS KEPEGAWAIAN/AUDITOR KEPEGAWAIAN/ASSESSOR SDM
APARATUR*)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan : *)
Instansi :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Unit Kerja :

telah dan/atau masih menjalankan tugas di Bidang Manajemen PNS atau Pengembangan Sistem Manajemen PNS/Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaiannya/Bidang Penilaian Kompetensi Manajerial**) selama paling kurang 2 (dua) tahun.

.....
Pejabat yang membuat
pernyataan,

(.....)

*) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
**) Pilih salah satu